
PELAKSANAAN PENERTIBAN EKSPLOITASI ANAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DI KELURAHAN TOBEK GODANG KECAMATAN BINA WIDYA

Daniel Batistuta Sitorus^a, Zulkarnaen noerdin^b, Andrizal^c

^aFakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning, Indonesia, Email: danielbastituta@gmail.com

^bFakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning, Indonesia, Email: zulkarnaennoerdin65@gmail.com

^cFakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning, Indonesia, Email: andrizal2017@gmail.com

Abstract

The problem of this research is how to implement the regulation of child exploitation, what are the obstacles in the implementation of the regulation of child exploitation, and what are the efforts made in the implementation of the regulation of child exploitation. The purpose of this study is to analyze the implementation of the regulation of child exploitation, to explain efforts to implement the regulation of child exploitation, and to explain the obstacles to the implementation of the regulation of child exploitation. This research method is carried out directly in the field in accordance with the type of sociological legal research. The results of the study are known that the implementation of child exploitation control can be seen from the handling of basic social rehabilitation by the Pekanbaru City Social Office. The provision of basic needs such as food, clothing, and shelter is also carried out by the Social Service. In addition, the making of Pekanbaru City Regional Regulations is also carried out by Commission I of the Pekanbaru City DPRD in the implementation of child exploitation regulations. The obstacle in the implementation of the regulation of child exploitation is that there have been no cases like this in the police because it is very difficult to prove that the child is a victim of exploitation and will become the domain of the police in the event of a criminal act. Efforts in the implementation of child exploitation control in Tobek Godang Village, Binawidya District are providing social security for victims of exploitation and guidance for parents.

Keywords: Implementation, Control, Child exploitation

Abstrak

Permasalahan penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan penertiban eksploitasi anak, apa saja hambatan dalam pelaksanaan penertiban eksploitasi anak, dan apa saja upaya dilakukan dalam pelaksanaan penertiban eksploitasi anak. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan penertiban eksploitasi anak, untuk menjelaskan upaya pelaksanaan penertiban eksploitasi anak, dan untuk menjelaskan hambatan pelaksanaan penertiban eksploitasi anak. Metode penelitian ini dilakukan secara langsung di lapangan sesuai dengan jenis penelitian hukum sosiologis. Hasil penelitian diketahui bahwa pelaksanaan penertiban eksploitasi anak dapat dilihat dari penanganan rehabilitasi sosial dasar oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru. Pemberian kebutuhan dasar seperti makan, sandang, dan tempat juga dilakukan oleh Dinas Sosial. Selain itu, pembuatan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru juga dilakukan oleh Komisi I DPRD Kota Pekanbaru dalam pelaksanaan penertiban eksploitasi anak. Hambatan dalam pelaksanaan penertiban eksploitasi anak adalah belum adanya kasus seperti ini di kepolisian karena sangat sulit pembuktiannya bahwa anak itu adalah korban dari eksploitasi dan akan menjadi ranahnya polisi apabila terjadi tindak pidana. Upaya dalam pelaksanaan penertiban eksploitasi anak di Kelurahan Tobek Godang Kecamatan Binawidya adalah pemberian jaminan sosial bagi korban eksploitasi dan pembinaan bagi orang tua.

Kata Kunci: Pelaksanaan, Penertiban, Eksploitasi anak

PENDAHULUAN

Kedudukan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan sosial warga sudah diamanatkan di dalam Undang- Undang Bawah 1945 antara lain ialah pada Pasal 34 ayat(1) yang berisikan ketahu:“ Fakir miskin serta anak terlantar dipelihara oleh negeri.” Berikutnya padaPasal 34 ayat(2) UndangUndang Bawah 1945 disebutkan bila Negeri tingkatkan sistem jaminan sosial buat segala rakyat serta memberdayakan warga yang lemah dan tidak sanggup cocok dengan martabat kemanusiaan. Fenomena yang terjalin disaat ini ialah Pekanbaru banyak anak jalanan yang sudah pandai berjualan di berbagai tempat semacam di persimpangan jalan dan warung- warung santapan. Perihal ini pasti memunculkan persoalan darimana mereka memperoleh modal buat melaksanakan penjualan kepada warga serta sebagian anak merasa aktivitas yang dikerjakannya itu jadi sumber mata pencaharian buat dapat menghidupi anak jalanan tersebut. Tidak berjualan saja sebagian anak disuruh buat melaksanakan mengemis dijalan buat mencari keuntungan secara sepihak. Pada pasal 76I Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak berbunyi “Setiap orang dilarang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak”.

Didalam peraturan ini melaporkan secara jelas kalau eksploitasi secara ekonomi terhadap anak pekerja telah memperoleh larangan serta adanya ketidaksesuaian antara Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dengan kasus eksploitasi anak. Tidak menutup kemungkinan kalau yang melaksanakan eksploitasi ini merupakan orang tua daripada anak tersebut dan juga beberapa oknum yang membuat mereka mencari nafkah dan mengambil keuntungan pribadi. Salah satu contohnya ialah dengan melakukan pengemisan berjualan tisu, kerupuk, serta sebagainya.

Seperti beberapa anak yang tinggal di Kelurahan Tobek godang yang sedang melakukan pekerjaan menjual kerupuk di Sekitaran Lampu merah Tobek Godang. Fenomena ini tentu menimbulkan pertanyaan darimana mereka mendapat modal untuk melakukan kegiatan penjualan tersebut. Terlebih lagi, mereka yang melakukan kegiatan berjualan tentu akan terganggu dalam kegiatan sekolahnya. Oleh karena itu, melakukan eksploitasi kepada

anak sangatlah mudah. Dikarenakan mereka yang masih rentan dan daya tangkap anak yang rendah membuat mereka sangat mudah untuk di perdaya oleh orang dewasa untuk kepentingan pribadi tersebut.

Pengertian Anak Jalanan dan Eksploitasi anak

anak jalanan merupakan anak yang hidup dijalan, serta menjadikan jalanan selaku rumah serta tempat istirahatnya. Anak jalanan, anak gelandangan, ataupun kadangkala diucap pula anak mandiri, sebetulnya merupakan kanak- kanak yang tersisih, marginal, serta teralienasi dari perlakuan kasih sayang orang tua mereka. Eksploitasi anak merupakan aksi yang dicoba oleh orangtua ialah menempatkan, membiarkan, melaksanakan, menyuruh melaksanakan, ataupun ikut dan dalam melaksanakan eksploitasi ekonomi atau intim terhadap anak. Hal ini dibuktikan karena kebanyakan dalam usia yang relatif dini, mereka sudah harus berhadapan dengan lingkungan kota yang tidak kondusif dan bahkan sangat tidak bersahabat.

¹Biasanya anak jalanan yang bekerja di dasar usia selaku penjual kerupuk serta pengemis tidak tidak sering mengalami efek musibah kemudian lintas, pemerasan, perkelahian, serta kekerasan lain. Anak jalanan lebih gampang tertular Kerutinan tidak sehat dari kultur jalanan. Anak jalanan ialah anak yang sebagian besar menghabiskan waktunya buat mencari nafkah ataupun berkeliaran di jalanan ataupun tempat- tempat universal yang lain. Sistem hukum merupakan sesuatu kesatuan yang terdiri dari unsur- unsur yang memiliki interaksi satu sama lain serta bekerja sama menggapai tujuan kesatuan tersebut.

² Hidup jadi anak jalanan tidaklah opsi yang mengasyikkan, melainkan keterpaksaan yang wajib mereka terima sebab terdapatnya karena tertentu. Secara psikologis mereka merupakan kanak- kanak yang pada taraf tertentu belum memiliki bentukan mental emosional yang kuat, sedangkan pada dikala yang sama mereka wajib bergelut dengan dunia jalanan yang keras serta cenderung mempengaruhi untuk pertumbuhan serta pembuatan kepribadiannya.

Perlindungan hukum terhadap anak pekerja di bawah umur

¹ Abu huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, (Bandung: Nuansa, 2006), hlm.80.

² Departemen Sosial RI, *Petunjuk Teknis Pelayanan Sosial Anak Jalanan*, (Jakarta: Departemen Sosial Republik Indonesia, 2005), hlm.20.

Penindakan permasalahan anak pekerja di dasar usia sangatlah berarti buat dicoba serta dicermati, disamping hak anak buat memperoleh proteksi serta pelayanan kesejateraan yang sudah dilindungi oleh undang- undang, pula buat menjauhi akibat negatif apabila permasalahan anak jalanan ini terus menjadi susah buat ditangani. Kita wajib menyadari kalau terhambatnya pemenuhan hak- hak anak paling utama pada anak jalanan hendak berakibat pada keberlangsungan hidup anak itu sendiri, bangsa serta negeri Indonesia. Dengan demikian para penegak hukum wajib menguasai benar spirit hukum yang mendasari peraturan hukum yang wajib ditegakkan serta dalam perihal ini hendak berkaitan dengan bermacam dinamika yang terjalin dalam proses pembuatan perundang- undangan(*law making process*).

Didalam Peraturan Wilayah Provinsi Riau No 3 Tahun 2013 tentang Proteksi Hak Bawah anak pasal 41 huruf(b) berbunyi“ tiap orang ataupun tubuh hukum dilarang melaksanakan eksploitasi ekonomi serta/ ataupun intim terhadap anak”. Pada dasarnya terdapat sebagian point yang wajib dicoba buat melindungi anak dalam area jalanan diantara:

1. menerima keberadaan mereka sebagai anggota masyarakat. Tujuannya adalah menghapus batas-batas normatif yang menganggap anak pekerja hanya sebagai sampah warga yang harus diatur. Pemerintah dan masyarakat harus berusaha lebih keras untuk mencegah anak jalanan kembali dan berkonsentrasi pada pemberdayaan sosial untuk anak jalanan. Kita semua adalah manusia.
2. Pemerintah dan organisasi warga sipil wajib memastikan bahwa rumah singgah dan fasilitas seragam dioperasikan untuk layanan bawah dan dilengkapi dengan data untuk mencegah penyebaran Covid-19. Layanan bawah termasuk kesehatan, kebersihan, perlindungan, pembelajaran, dan gizi.
3. Polisi, Satpol PP, dan petugas penjangkauan harus memastikan bahwa anak-anak di jalanan tidak ditangkap karena mereka tidak mengisolasi diri. Sebaliknya, mereka harus dibantu untuk menemukan tempat bernaung atau tempat tinggal alternatif yang cukup dan terhubung dengan layanan pendukung lainnya, termasuk melalui telepon pertolongan anak.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 1

Pelaksanaan Penertiban Eksploitasi Anak Berdasarkan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak di Kelurahan Tobek Godang Kecamatan Binawidya

Eksploitasi anak adalah penggunaan anak untuk keuntungan pribadi; dengan kata lain, penggunaan anak sebagai alat untuk mencari uang. Secara umum, eksploitasi terhadap anak adalah mempekerjakan seorang anak untuk mencari keuntungan secara sepihak. Eksploitasi anak akan berdampak negatif pada pendidikan, kesehatan, perkembangan fisik, mental, spiritual, dan moral sosial anak tersebut. Oleh karena itu, penertiban eksploitasi anak perlu dilakukan karena hak yang dimiliki setiap anak sudah tidak bisa lagi terpenuhi karena adanya tindakan eksploitasi terhadap anak.³ Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Seksi Rehabilitasi dan Perlindungan Anak, pelaksanaan yang dilakukan dalam kasus eksploitasi ekonomi ini adalah rehabilitasi sosial dasar. Rehabilitasi sosial dasar ialah pemenuhan kebutuhan dasar yaitu kebutuhan secara makan, sandang, dan tempat. Dan juga dinas sosial mempunyai SPM (Standar Pelayanan Minimal) selama 7 hari.

Lebih dari 7 hari mereka akan dimasukkan kedalam rehabilitasi sosial lanjutan. Dalam hal pelaksanaan yang dilakukan dari dinas sosial kota pekanbaru hal yang utama dilakukan adalah mereka melakukan razia ke lampu-lampu merah. Mereka menemukan anak dari jam 10.00 WIB yang dimana anak tersebut masih SD sehingga membuat anak tersebut menjadi tidak sekolah. Setelah pihak Dinas Sosial kota pekanbaru merazia anak tersebut, mereka dibawa ketempat dinas sosial untuk melakukan *asesment*. Anak-anak tersebut kemudian di introgasi dengan menanyakan penyebab mereka dijalan dan siapa yang menyuruh mereka dijalan. Setelah itu, anak apalagi dalam usia SD mendapatkan perlakuan berbeda dengan anak usia 16, 17, dan 18 tahun.

Kalau penanganan anak SD tentu langsung menuju kepada orang tuanya dengan cara menghubungi keluarga dari anak usia SD tersebut. Dalam hal introgasi yang dilakukan pihak dinas sosial kota pekanbaru, *asesment* yang dilakukan juga terpisah lagi antara anak dengan orang tua. Kegiatan introgasi yang dilakukan hanya sebatas

³ Hasil wawancara dengan Fajrina S, IP kepala seksi Rehabilitasi dan Perlindungan Anak pada tanggal 27 bulan maret 2023 pukul 09.30 WIB

edukasi. Apabila anak mempunyai rumah atau tempat tinggal, mereka langsung dipulangkan. Dan apabila mereka tidak sanggup mengasuh anak, anak tersebut dapat diambil oleh negara dan juga dapat di titipkan di panti, dan lain sebagainya.

Namun, pada umumnya anak tidak mau diasuh oleh negara dengan cara diitipkan dipanti. Sehingga orang tua anak membuat pernyataan bahwa mereka tidak akan menyuruh, membiarkan, atau memperdayakan anak mereka untuk turun kejalan. Menurut kepala bidang rehabilitasi anak Dinas sosial kota pekanbaru dengan adanya edukasi tanpa adanya sanksi anak-anak tersebut akan berulang-ulang kembali untuk turun kejalan. sekitar seminggu atau dua minggu mereka akan kembali kejalan. hal inilah yang membuat pihak dinas sosial untuk mencoba intens dalam hal melakukan penertiban tersebut. Kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru juga sesuai dengan ⁴Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2008 tentang ketertiban sosial pasal 20 yang menyatakan bahwa dalam standar pelayanan sosial sekurang-kurangnya didasarkan pada prinsip sebagai berikut:

- a. Menjangkau pelayanan sosial yang seluas-luasnya
- b. Meningkatkan kesejahteraan sosial adalah tujuan pelayanan sosial
- c. Transparansi dan akuntabilitas
- d. Setiap pelayanan diatur berdasarkan prinsip profesional, efisiensi, dan efektif.
- e. Manajemen setiap pelayanan adalah konseptual dan dapat dipertanggung jawabkan.
- f. Pengelolaan pelayanan terdiri dari karyawan yang memenuhi standar profesional.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 2

Hambatan Dalam Pelaksanaan Penertiban Eksploitasi Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak di Kelurahan Tobek Godang Kecamatan Binawidya

⁴ Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2008

⁵berdasarkan hasil wawancara dengan kepala seksi rehabilitasi dan perlindungan anak bahwa yang menjadi penghambat dalam hal ini ialah mereka tidak bisa diberikan sanksi hukum kepada orang yang melakukan eksploitasi tersebut. Karena untuk menyatakan anak tersebut telah dieksploitasi susah dalam pembuktiannya. Setelah pihak dinas sosial melakukan pembuktian lebih dalam, ternyata mereka tidak mendapatkan anak tersebut yang menjadi korban tindak kekerasan. Dan apabila itu terjadi, anak tersebut menjadi korban tindak kekerasan dan dapat dilaporkan kepolisian. Untuk sejauh ini juga pihak dari dinas sosial tidak menemukan adanya tindak kekerasan atau secara murni di eksploitasi yang berakibat tindak pidana. Eksploitasi secara umum saja yang ditemukan dilapangan seperti orang tua membawa anaknya kejalanan. Dalam kasus ini, termasuk dalam hal eksploitasi secara ekonomi.

⁶Hal ini sama dengan hasil wawancara yang dilakukan di Polsek Tampan yang berkata bahwa Mengenai kasus eksploitasi anak secara ekonomi belum ada laporan kami terima, yang banyak itu ada kasus-kasus yang memang secara tindak pidana terhadap anak seperti kasus pemerkosaan anak, kekerasan terhadap anak, dan lain-lain. Sehingga agak sulit di teliti karena adanya masalah ekonomi dan kehidupan sosial mereka. Kami dari pihak kepolisian mengambil tindakan apabila ada yang melapor. selama ini, belum ada ditangani kasusnya, saya juga berpikir kemungkinan besar terjadi ada terjadi dilapangan seperti tindak kekerasan kepada anak sehingga mereka selalu ada dijalan untuk mengemis, berjualan, atau pekerjaan lainnya. Tetapi biasanya, sebelum dibawa ke kantor kepolisian mereka terlebih dahulu di tangani oleh pihak Satpol PP dan Dinas sosial. Setelah dari sana, kalau ada indikasi mengenai tindak pidana baru dirujuk kesini”.

Di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengatur bahwa eksploitasi anak yang di eksploitasi secara ekonomi memiliki perlindungan khusus. ⁷Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 mengacu pada perlindungan khusus terhadap eksploitasi anak secara ekonomi. Perlindungan khusus sebagaimana yang dimaksud adalah” Perlindungan khusus bagi anak dari eksploitasi ekonomi dan/atau seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf d dijamin dengan:

⁵ Hasil wawancara dengan Fajrina S, IP kepala seksi Rehabilitasi dan Perlindungan Anak pada tanggal 27 bulan maret 2023 pukul 09.30 WIB

⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Apida Wibisono, S.H selaku Katim 1 Reskrim polsek tampan pada tanggal 17 April 2023 pukul 11.30 WIB, di Polsek Tampan

⁷ Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 pasal 66 ayat 2

- a. menyebarluaskan dan/atau penyuluhan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perlindungan anak dari eksploitasi ekonomi dan/atau seksual.
- b. pemantauan, pelaporan dan sanksi; dan
- c. keterlibatan berbagai bisnis, asosiasi, LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) dan komunitas dalam penghapusan eksploitasi ekonomi dan/atau seksual terhadap anak.

Maka dengan demikian, jelaslah disini tidak adanya keselarasan dan kerja sama yang baik antara masyarakat, instansi negara, dan Pemerintah daerah untuk menghilangkan kejahatan eksploitasi anak. Segala aturan sudah dibuat agar anak mendapatkan perlindungan yang lebih baik, namun hal ini justru diabaikan karena kurangnya edukasi di masyarakat mengenai eksploitasi anak dan kerja sama masyarakat dengan instansi negara khususnya pemerintah daerah minim. Tindakan eksploitasi anak ini hanya akan di proses apabila akan dilakukan patroli dan operasi-operasi khusus.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 3

upaya dilakukan dalam Pelaksanaan Penertiban Eksploitasi Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak di Kelurahan Tobek Godang Kecamatan Binawidya

dalam pelaksanaan penertiban eksploitasi anak di Kelurahan Tobek Godang, perlu adanya upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi segala hambatan yang terjadi di lingkungan masyarakat. Sehingga kasus eksploitasi anak yang terjadi di Kelurahan Tobek Godang dapat diatasi dan tidak menyebar keseluruh kota pekanbaru. Maka secara garis besar dapat diambil hasil dari wawancara mengenai upaya yang dapat menanggulangi terjadinya kejahatan eksploitasi anak di Kelurahan Tobek Godang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala seksi Rehabilitasi dan Perlindungan anak upaya yang dilakukan dari pihak dinas sosial adalah dengan penjangkauan, *asesment*, edukasi, dan pemenuhan kebutuhan dasar. Dan apabila terjadi eksploitasi kekerasan sudah menjadi ranahnya hukum dan bukan lagi bagian dan tanggung jawab dari pihak dinas sosial. Maka dalam kasus eksploitasi secara kekerasan sudah menjadi bagian dari pihak kepolisian. Karena didalam dinas sosial kota pekanbaru tidak memiliki sanksi hukum yang kuat.

Adanya kejahatan terjadi jika seseorang berniat atau ingin melakukan sebuah tindakan kejahatan. Dalam rangka mengatasi kejahatan anak yang di eksploitasi, memanglah berarti buat mengambil langkah inisiatif buat membuat kegiatan- kegiatan

positif yang mengaitkan anak. Wajib terdapat wadah dimana anak dapat menyalurkan ekspresi mereka secara sehat sehingga mereka bebas dari perilaku- perilaku menyimpang yang tiap dikala bisa mengenai mereka. Membuat pelatihan keahlian, penanaman nilai-nilai agama, serta sosialisasi menimpa gimana selayaknya anak diperlakukan ialah langkah simpel yang efisien buat dicoba mengingat anak ialah individu yang masih sangat gampang buat dipengaruhi serta ditanamkan nilai- nilai kebaikan ke dalam diri mereka.

Dalam melaksanakan pembinaan sosial terhadap anak pekerja di bawah umur dibutuhkan bermacam program yang wajib dicoba Dinas Sosial Kota Pekanbaru. Program ini bermanfaat buat membetulkan perilaku serta sikap dari anak pekerja serta berganti jadi lebih baik lagi, dengan terdapatnya pergantian tersebut bila dicoba oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru bisa menolong anak pekerja berkembang serta tumbuh ke arah yang lebih baik serta tidak melaksanakan aksi meminta- minta di lampu merah ataupun berjualan lagi di dekat zona tersebut.

Hingga, dari pihak Dinas sosial pekanbaru perihal penindakan serta pembinaan sesungguhnya mau membina serta membagikan rehabilitas kepada anak pekerja secara spesial semacam membagikan keahlian kepada anak pekerja ataupun anak jalanan maupun merehab mereka supaya tidak kembali kejalanan, dengan metode membagikan keahlian semacam menjahit serta membagikan keahlian otomotif ataupun bengkel. Dengan keahlian ini berharap kala anak pekerja tersebut dipulangkan dari pembinaan dapat memakai keterampilannya supaya tidak kembali lagi kejalanan.⁸ Seperti hasil wawancara dengan anggota komisi I DPRD kalau pemerintah dalam perihal ini membagikan pembinaan- pembinaan terhadap orang tua yang melaksanakan eksploitasi terhadap anaknya. Pembinaan berbentuk pengarahan- pengarahan, kita berupaya membuat hati orangtua tersentuh supaya tidak lagi memforsir anaknya mengemis ataupun berkerja di jalur.

Kami memiliki regu yang ditugaskan untuk menghubungi orang tua dari anak-anak yang menjadi korban eksploitasi. Regu kami akan melihat kehidupan rumah tangga orangtua, bagaimana mereka memperlakukan anaknya setiap hari, dan bagaimana mereka menyesuaikan diri dengan lingkungan ini. Sebisa mungkin, kami berharap metode ini

⁸ Hasil wawancara dengan Davit Marihot Silaban, M.Si anggota komisi 1 DPRD kota Pekanbaru pada tanggal 18 april 2023 pukul 11.00 WIB

akan membuat orangtua berhenti mengeksploitasi anak-anak mereka dan memberikan hak anak-anak mereka untuk mencegah mereka kembali mengambil uang.

Tidak hanya dari pembinaan terhadap orangtua yang melaksanakan eksploitasi terhadap anaknya, pemerintah dalam perihal ini memiliki upaya lain ialah pemberian jaminan sosial untuk keluarga serta kanak-kanak tersebut pelatihan-pelatihan untuk orangtua. Semacam hasil wawancara dengan anggota komisi I DPRD Kota Pekanbaru Kalau upaya kita berikutnya yang kita jalani merupakan pemberian jaminan sosial kepada keluarga dari kanak-kanak yang mengemis ataupun bekerja di jalur. Jaminan sosial ini berbentuk pelatihan-pelatihan, pemberian sembako, serta dengan ini diharapkan orangtua memiliki keahlian bekerja serta jadi mandiri supaya tidak menggantungkan pemasukan dari anaknya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis pembahasan padaartikel ini, maka kesimpulan yang di dapat adalah bahwa pelaksanaan penertiban eksploitasi anak secara ekonomi di Kelurahan Tobek Godang kecamatan Binawidya adalah dengan penanganan rehabilitasi sosial dasar yang dilakukan oleh dinas sosial. Hambatan dalam penertiban eksploitasi anak secara ekonomi di Kelurahan Tobek godang kecamatan Binawidya yaitu adalah tidak adanya kerjasama yang baik antara masyarakat, pemerintah, dan kepolisian dalam menertibkan eksploitasi anak. selain itu, faktor ekonomi lah yang membuat orangtua melakukan eksploitasi kepada anaknya. Sehingga upaya dalam penertiban eksploitasi anak secara ekonomi adalah dengan melakukan evaluasi(*esesment*), edukasi dan pemenuhan kebutuhan dasar. Di samping itu, perlu adanya jaminan sosial dan pembinaan kepada orangtua agar anak tidak menjadi korban eksploitasi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abu huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, (Bandung: Nuansa, 2006), hlm.80.
Departemen Sosial RI, *Petunjuk Teknis Pelayanan Sosial Anak Jalanan*, (Jakarta: Departemen Sosial Republik Indonesia, 2005), hlm.20.

Undang-undang

Pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945

Pasal 34 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2008

Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2013 pasal 41 huruf (b)
Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 pasal 66 ayat 2